



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 113/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun

2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 488/PP/08.2-SD/07/SJ/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyediaan Perlengkapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 97/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di

tingkat kelurahan/ desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 113/PP.04.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/ DESA DI KECAMATAN
BENAI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. DESA BANJAR BENAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENNY MARTHA	L	BANJAR BENAI
2.	RUMPEMI IMPIBER	L	BANJAR BENAI
3.	DELPRI TRIAGUSTA	L	BANJAR BENAI

2. DESA BANJAR LOPAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIANSYAH PUTRA	L	BANJAR LOPAK
2.	ASWINA FEBRI YANDA	P	BANJAR LOPAK
3.	RAJA ANDRI WAHYUDI	L	BANJAR LOPAK

3. KELURAHAN BENAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS FATURRAHMAN	L	BENAI
2.	JEKKO ARMANDO	L	BENAI
3.	ANGGINA DINAMORA	P	BENAI

4. DESA BENAI KECIL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SULYSTIA NINGSIH	P	BENAI KECIL
2.	PATJRI PANSUPI	L	BENAI KECIL
3.	BABONI ANDRI	L	BENAI KECIL

5. DESA GUNUNG KESIANGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAIPELA HESTI	P	GUNUNG KESIANGAN
2.	ADE NOPRION	L	GUNUNG KESIANGAN
3.	YESI MALINDA	P	GUNUNG KESIANGAN

6. DESA KOTO BENAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAILIS	P	KOTO BENAI
2.	MUHAMMAD DARIN	L	KOTO BENAI
3.	NINDY YUJA SRI UTAMI	P	KOTO BENAI

7. DESA PULAU INGU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KHAIRULLAZI	L	PULAU INGU
2.	ILDA NUR OKTA	P	PULAU INGU
3.	INDRA	L	PULAU INGU

8. DESA PULAU KALIMANTING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAJA ANWAR YUSUF	L	PULAU KALIMANTING
2.	CHANDRA DEWA	L	PULAU KALIMANTING
3.	GUSFIKA ANDINI PUTRI	P	PULAU KALIMANTING

9. DESA PULAU LANCANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASWANDI	L	PULAU LANCANG
2.	WIDIA GUSTIANI	P	PULAU LANCANG
3.	NOVRI MAHMUD	L	PULAU LANCANG

10. DESA PULAU TONGAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARI KURNIAWAN	L	PULAU TONGAH
2.	RITA ZAHARA	P	PULAU TONGAH
3.	BUJANG ANDRI SAPUTRA	L	PULAU TONGAH

11. DESA SIBERAKUN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANEK	L	SIBERAKUN
2.	DIKI CANDRA	L	SIBERAKUN
3.	MELANI SOPITANIA	P	SIBERAKUN

12. DESA SIMANDOLAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ELPIANTO	L	SIMANDOLAK
2.	YURENI S. DEDI	L	SIMANDOLAK
3.	JUMADIS	L	SIMANDOLAK

13. DESA TALONTAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DION SISKA	L	TALONTAM
2.	IRPAN RIADI	L	TALONTAM
3.	NIA MARLIS	P	TALONTAM

14. DESA TANJUNG SIMANDOLAK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MEIDEDES CAROLINA	P	TANJUNG SIMANDOLAK
2.	RUSLI AFISMAN	L	TANJUNG SIMANDOLAK
3.	YEKONO WARMAN	L	TANJUNG SIMANDOLAK

15. DESA TEBING TINGGI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TIWI REWANDA	P	TEBING TINGGI
2.	NISE OKTABERTIAGUS	P	TEBING TINGGI
3.	SANDRA WENI	P	TEBING TINGGI

16. DESA UJUNG TANJUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAJA KIKI TRI GUSTI	P	UJUNG TANJUNG
2.	ARDIUS	L	UJUNG TANJUNG
3.	JODI ARIZAL	L	UJUNG TANJUNG

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. Kasubbag Hukum

